

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tugas dan Wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah bertugas sebagai Badan yang mengkoordinir dan menjadi koordinator, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki Tugas dan Fungsi yang di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2016 yang menetapkan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaam Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat adalah melakukan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, diawali dari perencanaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak sesuai antara indikator kinerja yang ditetapkan pada DPA SKPD dengan indikator kinerja yang seharusnya, Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan teknologi, informasi yang berkinerja baik, profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, realisasi penapatan lebih kecil dari pada dari target yang di tentukan sehingga memungkinkan terjadinya defisit dan kurangnya kemampuan pada satuan kerja perangkat daerah.

3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Kabupaten Pasaman Barat adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat harus di perbaiki agar Laporan Keuangan di Kabupaten Pasaman Barat agar Akurat dan akuntabel sertatepat waktu, serta dalam pengelolaan dana Desa yang harus di berikan bantuan dan pembinaan karakter dan kinerja di suatu daerah agar Dana bisa di kontrol dan di audit perkembangannya dengan baik dan tepat waktu, serta melakukan berbagai upaya agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan Bupati Pasaman Barat. Upaya ini ditujukan pada seluruh SKPD Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran

1. Agar Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat berjalan dengan baik dan secara semestinya.
2. Agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan realisasi rencana yang telah disusun dan Penambahan Sumber Daya Manusia di Bidang akuntansi.
3. Agar Pemerintah Kabupaten Psaman Barat untuk melakukan pengelolaan keuangan Daerah dilakukan sedikit peningkatan sehingga mempermudah pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. s